

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KARENA TIDAK CUKUP BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**TRISNA KIRNA
82338220021**

Sisi negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bijak dan tidak bertangungjawab secara hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat 3 Junto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ditangani penyelidikan di Polres Tasikmalaya Kota secara hukum dihentikan karena mempertimbangkan Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UUITE. Oleh karena itu, rumusah masalah adalah Bagaimana proses penanganan perkara? dan Bagaimana analisi hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik?

Metode Penelitian adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial kemudian dianalisi dengan menggunakan berbagai teori hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*. Berdasarkan hasil gelar perkara terhadap pengaduan korban an. Dien Cahya S. di Polres Tasikmalaya Kota adalah tidak cukup bukti akan tetapi dengan mempertimbangkan saksi ahli Kemenkominfo yang dihubungkan dengan Keputusan Bersama Menkoinfo, Kajagung dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UUITE maka penghentian penyelidikan tersebut tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. *Kedua*. perbuatan Pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana ditegaskan pada Pasal 45 ayat 3 Junto Pasal 27 ayat 3 UUITE merupakan delik materil karena yang harus dibuktikan adalah unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka sepanjang apa yang disampaikan suatu kebenaran fakta hukum dan tidak dilakukan dengan mencaci maki yang dapat menurunkan kehormatan serta hartkat martabat, sehingga tidak terpenuhi unsur pidana dengan tidak adanya sifat melawan hukum formil maupun materil.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Penghentian Penyelidikan; UUITE

ABSTRACT

TERMINATION OF THE INVESTIGATION OF THE CRIME OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA DUE TO INSUFFICIENT EVIDENCE RELATING TO THE GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN ARTICLE IN THE INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW

**TRISNA KIRNA
82338220021**

The negative side of using social media that is not wise and not legally responsible, one of which is defamation as per the criminal provisions in Article 45 paragraph 3 Junto Article 27 paragraph 3 of the Information and Electronic Transactions Law which is handled legally by the investigation at the Tasikmalaya City Police was stopped due to considering the Implementation Guidelines for Certain Articles in UUITE. Therefore, the problem formulation is How is the case handling process? and How is the legal analysis of criminal acts of defamation through social media linked to implementation guidelines for certain articles in the electronic information and transactions law?

The research method is normative juridical by examining statutory regulations, legal principles, legal systematics relating to defamation on social media and then analyzed using various legal theories.

The research results show that First. Based on the results of the case against the victim's complaint. Dien Cahya S. at the Tasikmalaya City Police Station is that there is not enough evidence, however, taking into account the expert witnesses of the Ministry of Communication and Information which are linked to the Joint Decree of the Minister of Communication and Information, Kajagung and Chief of Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, and Number KB/2/VI/2021 concerning Guidelines Implementation of certain articles in UUITE means that the investigation is terminated without any criminal incident being found. Second. The act of defamation on social media as confirmed in Article 45 paragraph 3 Jucnto Article 27 paragraph 3 UUITE is a material offense because what must be proven is the element of insult and/or defamation then as long as what is conveyed is the truth of legal facts and is not done by insulting cursing that can reduce honor and dignity, so that the criminal element is not fulfilled without being against formal or material law.

Keywords: Defamation; Termination of Investigation; UUITE